



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI SEMARANG.
(STUDI KASUS PUTUSAN PN. Semarang No. 322/Pid/B/2015/PN. SMG)**

Ingrat O. Sigalingging*, Eko Soponyono, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ingratgalingging@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, hampir di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di Kota Semarang. Berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polrestabes Semarang, tahun 2015 tercatat ada 542 kasus pencurian kendaraan bermotor, 455 kasus pencurian dengan pemberatan dan 350 kasus penggelapan.

Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 322/Pid/B/2015/PN. SMG. pada masa saat ini dan bagaimana penanggulangannya di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggunakan data primer melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan data sekunder berupa dokumen dan artikel serta data tersier yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 322/Pid/2015/PN. SMG pada masa saat ini dan bagaimana penanggulangannya pada masa yang akan datang serta melakukan perbandingan hukum pidana (*Comparative Criminal Law*) dengan RUU KUHP dan KUHP negara asing untuk mendapatkan kualitas hukum yang bermutu dan pengembangan ilmu hukum pidana.

Kata kunci : kebijakan hukum pidana, pencurian dengan kekerasan

Abstract

The crime of theft with violence is one of the most common crimes in the community, virtually in every areas in Indonesia as well as in the city of Semarang. Based on the analysis and evaluation conducted by the police Polrestabes Semarang, in 2015 there were 542 cases of motor vehicle theft, theft by weighting 455 cases and 350 cases of embezzlement.

Problems in this study, namely, how the criminal law policy in case the Semarang District Court No. 322 / Pid / B / 2015 / PN. SMG. during this time and how to overcome them in the future. The method used in this research is normative juridical descriptive, using primary data through a law issued by the government and secondary data such as documents and articles as well as data relating to the tertiary criminal acts of theft with violence.

*The discussion conducted by linking how criminal law policy in case the Semarang District Court No. 322 / Pid / 2015 / PN. SMG during this time and how to overcome them in the future and do a comparison of criminal law (*Comparative Criminal Law*) with the draft Penal Code and Penal foreign country to get quality legal quality and the development of the science of criminal law.*

Keywords: criminal law policy, theft with violence



I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.¹

Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masalah pemenuhan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan sehingga mudah menimbulkan kerawanan tindak pidana / kejahatan di lingkungan masyarakat. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu masyarakat.

Menurut Prof. Soedarto, S.H. tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.² Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Sepanjang tahun 2015 tercatat ada 542 kasus pencurian kendaraan

bermotor. Data tersebut di berdasarkan analisa dan evaluasi (anev) yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polrestabes Semarang.³

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Semarang. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Sedangkan unsur obyektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur – unsur dari kejahatan pencurian secara subyektif adalah barang siapa dan dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan unsur obyektif adalah mengambil barang sesuatu, seluruh atau sebagian milik orang lain, dan secara melawan hukum. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep KUHP pertama – tama adalah merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian

¹ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Rafika Aditama, Bandung, 2002), halm. 14.

² Prof. Soedarto, S.H., *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009) hlm. 65.

³ Analisa dan evaluasi (anev) yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polrestabes Semarang tahun 2015.



adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya. Berikut akan penulis uraikan gambaran kasus kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Semarang.

Berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 18.30 WIB di Pos Kamling Jl. Medoho III, Oky Setio Bayu (terdakwa I) dan Danu Martin (terdakwa II) merencanakan untuk berputar – putar keliling untuk mencari sasaran, kemudian berangkat sesuai dengan rencana dimana Oky Setio Bayu membonceng Danu Martin menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Biru No. Pol. H 2956 RS sedangkan Dakim menggunakan sepeda motor Yamaha Mio merah sendirian lalu sesampainya di Jl. Kanguru Gayamsari Semarang sekitar jam 19.30 WIB melihat Quiru, Aldi Saputra dan Stevani Sion yang sedang berhenti di tepi jalan sambil mendorong sepeda motor, kemudian Danu Martin berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mendekati Aldi Saputra yang pada saat itu mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau tanpa plat nomor milik Quiru sedangkan Oky Setia Bayu dan Dakim menunggu di atas motor sambil berjaga – jaga. Setelah menghampiri korban tersebut Danu Martin memukul Aldi Saputra sebanyak tiga kali di bagian kepala dan menarik korban hingga turun dari sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari tangan korban dimana pada saat itu mesin dalam keadaan masih menyala dan korban sempat mengatakan “jangan mas jangan mas”, namun tidak dihiraukan

oleh terdakwa II dan sepeda motor langsung dibawa dan disimpan di rumah terdakwa II di Perum Griya Raharja Kalicari Pedurungan Semarang. Selanjutnya para terdakwa serta Dakim pergi menuju ke Pos Kamling dan terdakwa I meminta bagian kepada terdakwa II berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seekor burung. Kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dibawa terdakwa II bersama Dakim untuk dijual kepada seseorang yang bernama Wawan seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa II dipotong Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa I sedangkan sisanya dibagi dua antara terdakwa II dengan Dakim sehingga masing – masing mendapat Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Berdasarkan peristiwa tindak pidana yang telah penulis uraikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa akibat dari tindak pidana pencurian pasti memiliki dampak negatif bagi pihak korban. Apalagi ketika tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala setelah dipukul sebanyak tiga kali oleh para terdakwa. Dalam keadaan demikian dipastikan timbul perasaan tidak senang baik dalam diri keluarga korban maupun orang-orang yang mengetahui hal tersebut. Ada perasaan tidak aman yang membuat orang lain merasakan adanya gangguan keamanan hidup serta



merasa terancam terhadap perbuatan serupa yang bisa saja pada waktu mendatang hal tersebut menimpa mereka. Hal ini menimbulkan adanya suatu tuntutan agar pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana yang sama.

Putusan hakim pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal itu disebabkan karena ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Keadilan pada hakikatnya memberikan perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kepada kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan, prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial. Apabila ketiga unsur tersebut diterapkan sepenuhnya di dalam suatu putusan hakim maka dengan sendirinya putusan yang dibuat tersebut tidak akan melanggar atau pun menyalahi kepentingan siapa pun.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang melihat hukum dalam perspektif hukum positif.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini

bersifat menerangkan karena penelitian yang dimaksudkan memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia yang berpengaruh dalam timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Kasus Putusan PN. Semarang No. 322/PID/2015/PN. SMG.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut Arrest Hoge

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, Ibid, hlm. 12



Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Putusan hakim pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal itu disebabkan karena ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Keadilan pada hakikatnya memberikan perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kepada kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan, prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial. Apabila ketiga unsur tersebut diterapkan sepenuhnya di dalam suatu putusan hakim maka dengan sendirinya putusan yang dibuat tersebut tidak akan melanggar atau pun menyalahi kepentingan siapa pun.

1. Kasus Posisi

Berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 18.30 wib terdakwa I Oky Setio Bayu, terdakwa II Danu Martin, dan Dakim ngobrol bersama di Pos Kamling Jl. Medoho III dan merencanakan untuk berputar-putar keliling sambil mencari sasaran, kemudian para terdakwa berangkat sesuai dengan rencana dimana terdakwa I membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Vega biru No. Pol. H 2956 RS sedangkan Dakim menggunakan sepeda motor Yamaha Mio merah sendirian lalu sesampainya di Jl. Kanguru Gayamsari Semarang sekitar jam 19.30 wib para terdakwa melihat

korban yakni Quiru, Aldi Saputra dan Stevani Sion yang sedang berhenti di tepi jalan sambil mendorong sepeda motor, kemudian terdakwa II berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mendekati korban Aldi Saputra yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau tanpa plat nomor milik korban Quiru sedangkan terdakwa I dan Dakim menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga.

Bahwa setelah menghampiri korban tersebut terdakwa II memukul korban Aldi Saputra sebanyak tiga kali di bagian kepala dan menarik korban hingga korban turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dari tangan korban dimana pada saat itu mesin dalam keadaan masih nyala dan korban Quiru sempat mengatakan “jangan mas jangan mas”, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa II dan sepeda motor tersebut langsung dibawa dan disimpan di rumah terdakwa II di Perum Griya Raharja Kalicari Pedurungan Semarang. Selanjutnya para terdakwa serta Dakim pergi menuju ke Pos Kamling dan terdakwa I meminta bagian kepada terdakwa II berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seekor burung.

Kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dibawa terdakwa II bersama dengan Dakim untuk dijual kepada seorang yang bernama Wawan seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualantersebut oleh terdakwa II dipotong Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa I sedangkan sisanya dibagi dua antara terdakwa II dengan Dakim



sehingga masing-masing mendapat Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

2. Dakwaan Penuntut Hukum

Dalam kasus ini, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaannya hanya satu/ tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenal satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

Adapun isi surat dakwaan yang telah dibaca, yaitu :

Bahwa terdakwa I Oky Setio Bayu alias Kopros Bin Suharto, terdakwa II Danu Martin Ariwibowo alias Kempot Bin Margiyono, dan Dakim (belum ditangkap) pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Kanguru

Gayamsari Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

3. Pertimbangan Hakim

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara no. 322/Pid/B/2015/PN. SMG. bahwa di dalam uraiannya sehingga terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Semarang adalah berpokok pangkal pada perbuatan terdakwa dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang/ benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada



dakwaannya : terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disesuaikan dengan bentuk dakwaan Tunggal, yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

4. Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan terdakwa I Oky Setio Bayu alias Kopros Bin Suharto dan terdakwa II Danu Martin alias Kempot Bin Margiyono yang Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan , dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap dan dibenarkan pula oleh terdakwa dan juga saksi, dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Dengan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 222 KUHP.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, terutama yang menyangkut lama pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, oleh dengan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan, sudah cukup memberikan rasa jera bagi terdakwa, sehingga dapat dipandang sebagai patut dan adil sebagai suatu hukuman. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

- Menyatakan terdakwa I Oky Seto bayu alias Kopros Bin Suharto, terdakwa II Danu Martin Ariwibowo alias Kempot Bin Margiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Oky Seto bayu alias Kopros Bin Suharto, terdakwa II Danu Martin Ariwibowo alias Kempot Bin Margiyono, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
 1. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru No.Pol. H 2956 RS ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau tanpa plat nomor;
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama Dakim.
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

IV. KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus putusan PN. Semarang No. 322/Pid/B/2015/PN.SMG dilakukan



berdasarkan peraturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 362 ayat 2 ke (1) dan (2) KUHP serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Dasar dan alasan pertimbangan hakim pada perkara tersebut adalah dengan melihat Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sangat bersifat positif bagi peradilan khususnya dalam beracara. Karena adanya independensi kehakiman dan transparansi yang tidak berpengaruh pada hakim, dan tidak adanya intervensi lagi baik dari penuntut umum ataupun dari para penegak hukum lainnya. Semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana tersebut di atas telah terpenuhi dan terdakwa yang melakukan perbuatannya, maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan penganiayaan.

Perbandingan hukum pidana (Comparative Criminal Law) mempunyai banyak manfaat baik secara ilmiah untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum pidana maupun secara praktis dalam bidang legislatif, yudikatif (untuk pengembangan yurisprudensi) serta untuk meningkatkan hubungan internasional dengan daya harmonisasi hukum antar negara. Dengan adanya perbandingan hukum pidana baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dapat menjadi pembaharuan kebijakan hukum

pidana yang lebih baik dan bermutu dalam sistem hukum Indonesia.

Diharapkan ke depan untuk penerapan kebijakan hukum pidana kiranya Majelis Hakim memperhatikan sosiologi hukum yang terjadi di masyarakat dengan tetap mengacu pada hukum positif di negara Republik Indonesia, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Para penegak hukum diharapkan untuk memperhatikan perkembangan hukum pidana yang terjadi agar dapat menjadi bahan perbandingan hukum pidana di Indonesia. Perbandingan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam rangka penerapan peraturan hukum yang baru dan bermutu di masa yang akan datang, seperti halnya dengan menggali puncak-puncak kebudayaan daerah berupa hukum pidana adat yang mempunyai nilai tinggi dan universal serta dengan memilih dan mengambil unsur-unsur hukum pidana negara lain yang lebih maju dan berguna.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Abidin, Andi Zainal, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bagian Pertama, Bandung : Alumi.
- Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia, Remaja Karya, 1984.
- CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1977.



- Hamzah, A., 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi), Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Filipina Sebagai Perbandingan, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jepang Sebagai Perbandingan, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Malaysia Sebagai Perbandingan, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1994, Asas-asas Hukum Pidana. Cetakan Kedua, Jakarta : Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A. F., 1983, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru
- _____, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru.
- _____, Hukum Panitensier, Bandung : Aremico.
- Mahrus Ali., 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers.
- Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1984, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mr.J.M.van Bemmelen, 1984, Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum), Bandung: Bina Cipta.
- Muladi (Ketua Tim), Penegakan Hukum tentang Asas-Asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, RI, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
- _____, 1992, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
- _____, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Bandung : Alumni.
- _____, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,



- Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, B.A., 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____ 2009, Hukum Pidana Lanjut, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP
- _____ 2013, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto., 2006, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing
- Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru.
- _____ 1987, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Jakarta : Aksara Baru.
- _____ Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung : Mandar Maju.
- S. R. Sianturi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Soemitro, Roni Hanitjo, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia cetakan ke IV.
- Soekanto, Soerjono, 1979, Perbandingan Hukum, Bandung : Alumni.
- _____ dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali.
- _____ 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System, Semarang : Unissula Press.
- Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni
- _____ 1981, Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris), Semarang : Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- _____ 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung : Sinar Baru.



_____ 1986, Kapita Selekta
Hukum Pidana, Bandung :
Alumni.

_____ 2009, Hukum Pidana I,
Semarang : Yayasan Sudarto
Fakultas Hukum UNDIP.

Sukardi, 2004, Metodologi Penelitian
Pendidikan, Kompetensi dan
Praktiknya, Jakarta : PT. Bumi
Aksara.

Thojunior, F.L., 2014, Dasar-Dasar
Hukum Pidana di Indonesia,
Jakarta : Sinar Grafika.

Utrecth, 1960, Hukum Pidana I,
Bandung : Penerbitan
Universitas.

Wirjono Prodjo Dikoro, 1986, Asas-
Asas Hukum Pidana di
Indonesia, Cetakan Keempat,
Bandung : Eresco.

_____ 2001, Asas Hukum
Pidana di Indonesia, Bandung
: Rafika Aditama.

_____ 2003, Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia.
Cetakan Pertama, Bandung :
Refika Aditama.

_____ 1962, Hukum Acara
Pidana di Indonesia, Bandung :
Sumur

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana Indonesia.

RUU KUHPidana Nasional
Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945.

Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman No.48 Tahun
2009.